

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari kata “*overeenkomst*” yang kemudian diterjemahkan menjadi kata “perjanjian” atau “persetujuan”.

Banyak pendapat yang berbeda mengenai pengertian perjanjian. Wiryono Projodikoro memaknai perjanjian dari kata “*verbentenis*” sedangkan kata “*overeenkomst*” diartikan sebagai “persetujuan”.²¹

Sedangkan menurut R. Subekti “*verbentenis*” diartikan sebagai peraturan atau perikatan, sedangkan kata “*overeenkomst*” diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian.²²

Perjanjian (*verbintenis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan / hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²³

²¹ Wirjono Prajodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 11

²² R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, hlm.12-13

²³ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 25

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.” Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian, maka rumusnya adalah sebagai berikut : Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal-balik.²⁴

Menurut R. Subekti “ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang / dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”²⁵

Jadi jika disimpulkan dari pendapat beberapa sarjana di atas pengertian perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum diantara pihak yang membuat perjanjian dan para pihak tersebut sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam perjanjian.

²⁴ Purwahid Patrik, 1996, *Hukum Perdata I*, Semarang, Seksi Hukum Perdata FH UNDIP, hlm. 47

²⁵ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Internasa, hlm. 1

Di dalam Perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu:²⁶

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem placitum consensus*). Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya atau dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.²⁷
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum. Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana ke semua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang

²⁶ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 5

²⁷ *ibid* hlm. 7

muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.²⁸

- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik. Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga.²⁹

Apabila memperhatikan rumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat di simpulkan unsur perjanjian adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Adanya tujuan yang akan di capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
- f. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian

2. Subyek dan Obyek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau

²⁸ ibid hlm. 10

²⁹ ibid hlm. 13

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.79

suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.³¹

Subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian itu :³²

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya;
- c. Pihak ketiga.

Sedangkan yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

- a. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
- b. Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.
- c. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)

Subekti menambahkan terkait objek perjanjian:

- a. Yang telah dijanjikan para pihak harus jelas agar dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak.
- b. Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketentuan umum, kesusilaan.

³¹ Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 13

³² Mariam Barus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung , Alumni, hlm. 22

3. Asas Perjanjian

Asas secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpukan berfikir untuk berpendapat).³³ Mahdi memaparkan pengertian asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas atau dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hal, yang hendak dijelaskan.³⁴ Didalam perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:

- a. Asas Konsensualisme (*Concensualism*) Makna asas ini adalah perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Maka dari pada itu jika kedua belah pihak telah sepakat, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian yang dibuat belumdilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini juga berarti bahwa telah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*), Asas ini memberikan jaminan kebebasan untuk :
 - 1) Bebas menentukan apakah seseorang membuat atau tidak membuat perjanjian
 - 2) Bebas menentukan dengan siapa mebuat perjanjian
 - 3) Bebas menentukan isi perjanjian
 - 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian

³³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 52

³⁴ Mahdi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 199

- 5) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban umum
- c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) Setiap orang yang membuat perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut berisi janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai mana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya .
- d. Asas Itikad Baik (*Good faith*) Ketentuan asas ini pada Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Walaupun biasanya itikad baik ini dilakukan pada saat praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahapan dari perjanjian.

4. Wanprestasi

Wanprestasi biasanya dapat saja terjadi dalam berbagai hal dalam perjanjian, termasuk wanprestasi dalam hal pembiayaan, artinya tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila

si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁵

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan³⁶

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

³⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 12

³⁶ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁷

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya dua kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

B. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

H.M.N Purwosutjipto, memberikan definisi atau pengertian asuransi sejumlah uang sebagai berikut : "Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi, sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat

³⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 26

ditutupnya pertanggung kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.”³⁸

Asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 adalah: “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”³⁹

Pengertian lainnya menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.⁴⁰

³⁸ H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6*, Jakarta, Djambatan, hlm. 10

³⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 huruf a dan b

⁴⁰ Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2. Subyek Dan Obyek Asuransi

Perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian dengan ciri dan sifat khusus, jika dibandingkan dengan perjanjian lainnya.

Kekhususan tersebut antara lain:⁴¹

- a. Perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatary*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti.
- b. Perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi.
- c. Perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas.
- d. Perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung / perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.

⁴¹ Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92

- e. Perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan kata sepakat dapat tercapai / negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bisa disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi :⁴²

- a. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- b. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggunglah yang memberi ganti rugi.

⁴² Djoko Prakoso, 2004, Op.Cit, hlm. 28

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, Kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hal-hal yang dapat menjadi obyek pertanggungan adalah : “Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. ” Dari pasal diatas dapat diuraikan sesuatu yang dapat dikatakan objek pertanggungan yakni :

- a. Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardebaar*);
- b. Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aan gevaar on derhevig*);
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

3. Bentuk-Bentuk Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu asuransi kerugian (*senade verzekering*) dan asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*) atau asuransi jumlah atau yang sering disebut dengan asuransi jiwa.

Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana

penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggal orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.⁴³

Praktek asuransi jiwa, dapat dilihat bahwa pada umumnya pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa disebut dengan istilah yang berbeda-beda seperti pemegang polis (*policy holder*) danpenerima asuransi. Istilah yang lazim digunakan untuk penyebutan para pihak dalam asuransi jiwa adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian. Biasanya penanggung adalah perusahaan asuransi.
- b. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan, artinya bahwa pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu digantikan pada mati atau hidupnya orang itu.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 195-196

⁴⁴ Sri Rejeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang , IKIP Semarang Press, hlm. 171

- c. Pengambil asuransi atau pemegang polis (*policy holder*) yaitu orang yang menutup perjanjian dan sekaligus dialah yang membayar premi.
- d. Tertunjuk yaitu orang (siapa saja dapat, ahli waris atau pihak ketiga) yang dalam polis memang ditunjuk sebagai orang atau pihak yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari penanggung.

Perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang menurut H.M.N Purwosutjipto, pada asuransi kerugian bertujuan untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung. Sedangkan pada asuransi sejumlah uang bertujuan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan tidak tergantung apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak.⁴⁵

Adapun bentuk- bentuk asuransi dapat digolongkan kedalam tiga bentuk :⁴⁶

- a. Asuransi yang bersifat bisnis. Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya, yaitu antara pihak penanggung (perusahaan) dan pihak tertanggung (peserta), pihak penanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedangkan pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti

⁴⁵ H.M.N Purwosutjipto, 2003, Op. Cit., hlm. 15-16

⁴⁶ Repi Neri, 2010, *KONTRAK ASURANSI JIWA (MITRA CERDAS) AJB BUMIPUTRA 1912 PEKANBARU DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (SKRIPSI)*, Pekanbaru, FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU, hlm. 23

rugi atas resiko yang dipertanggungjawabkan. Semua pembayaran premi yang telah diberikan menjadi milik penanggung sebagai imbalan dari bisnis pertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

- b. Asuransi yang bersifat kolektif. Asuransi jenis ini juga dinamakan asuransi timbal balik atau kooperatif yaitu pihak pemberi pertanggungjawabkan (perusahaan) dan penerima jasa (peserta) seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi.
- c. Asuransi Sosial. Jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari jenis ini biasanya asuransi pensiun, asuransi kesehatan, dan keselamatan kerja dan lain sebagainya.

Dari ketiga bentuk asuransi tersebut di atas Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 digolongkan ke dalam bentuk asuransi yang bersifat kolektif atau kooperatif, asuransi ini memiliki berbagai macam jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk yang diminati masyarakat saat ini adalah Mitra Cerdas, adalah bentuk tabungan berproteksi yang tidak hanya digunakan

untuk pendidikan putra-putri nasabah tapi juga digunakan dalam investasi.⁴⁷

4. Asas Asuransi

Asas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif, artinya setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi, sehingga dalam praktik bisnis asuransi harus sesuai dengan asas dalam asuransi.⁴⁸

Berikut merupakan asas-asas asuransi yaitu:⁴⁹

a. Asas indemnitas

Asas Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai

⁴⁷ ibid hlm. 24

⁴⁸ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Indonesia*, Padang, Andalas University Press, hlm. 46

⁴⁹ ibid hlm. 46-48

keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

c. Asas kejujuran

Asas ini lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu: itikad baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-Pasal 1320-1329 KUH Perdata.

d. Asas subrogasi

Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu dibahas, karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas.

5. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga⁵⁰

- a. tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian
- b. mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian

6. Polis Asuransi

Hal-hal yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan dituangkan dalam suatu dokumen atau akta yang disebut polis. Hal ini tercantum dalam Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa : "Suatu pertanggungangan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis."

Polis asuransi merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD. Polis bukanlah suatukontrak atau perjanjian asuransi, melainkan sebagai bukti adanyakontrak atau perjanjian itu. Hal ini tercantum dalam Pasal 258 KUHD ayat (1) dan (2) yang menyatakan : "Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian tulisan,

⁵⁰ Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta, Djambatan, hlm. 3

namun demikian bolehlah lainlain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.” “Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan undang-undang atas ancaman-ancaman batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan.” Kontrak dianggap telah terjadi pada saat pihak tertanggung dan penanggung mencapai kata sepakat (konsensus), sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 257 KUHD sebagai berikut : ”Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.” ”Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.”

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

7. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Berakhirnya perjanjian asuransi dapat dikarenakan hal-hal berikut :⁵¹

- a. Bila asuransi telah selesai dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Bila terjadi pemusnahan keseluruhan atau terjadi kerugian yang mencapai jumlah yang dipertanggungkan. (dalam hal asuransi jiwa pertanggungkan berakhir bila objek pertanggungkan meninggal dunia).
- c. Bila asuradur (penanggung) dibebaskan oleh *verzekendernya* (tertanggung).
- d. Bila perjanjian gugur karena :
 - 1) objek dari bahaya tidak lagi terancam bahaya (jika tidak ada kemungkinan lagi, bahwa tertanggung akan menderita kerugian terhadap mana telah diadakan asuransi).
 - 2) penambahan bahaya
 - 3) bila perjanjian asuransi diputuskan, sebab salah satu pihak melakukan wanprestasi.

⁵¹ Mashudi, Moch Chidir, 1995, *Hukum Asuransi*, Bandung , Mandar Maju, hlm. 18

C. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁵² Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁵³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵⁵

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 899

⁵⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 26

⁵⁵ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 30

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk

⁵⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 48

pada pertanggungjawaban politik.⁵⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,⁵⁸ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*)⁵⁹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

⁵⁷ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.337

⁵⁸ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta, Raja Grafindo Perss, hlm. 54

⁵⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Op. Cit, hlm. 49

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :⁶⁰

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia berdasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

⁶⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 334-335

dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁶¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa .⁶²

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁶³

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

⁶¹ Kelsen Hans (a) , 2007, *General Theory Of law and State* , Jakarta, BEE Media Indonesia, hlm. 81

⁶² ibid hlm 83

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah / petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: kewajiban penanggung dalam membayar klaim nasabah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab penanggung.